



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 27 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN KANTOR SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL DI BAWAH SATU ATAP PEMBANTU DI PANGURURAN, DOLOK SANGGUL DAN SALAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero) Nomor Skep/06/X/1999, 973/1228, Skep/02/X/1999 tentang Pedoman Tatalaksana Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, Pemerintah Provinsi dapat membentuk Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap Pembantu dan atau Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap Keliling disetiap Daerah Kabupaten dan atau Daerah Kota dengan memperhatikan kondisi dan situasi Daerah setempat;
 - bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Pak Pak Bharat perlu membentuk Kantor SAMSAT Pembantu di Pangururan, Dolok Sanggul dan Salak;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Kantor SAMSAT Pembantu di Pangururan, Dolok Sanggul dan Salak ;

- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) jo Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59) ;

PARAF KOORDINASI	
Wagub	<i>[Signature]</i> 14/09/08
Sekdaprovsu	<i>[Signature]</i>
Asisten Bendah.	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kadispend.	<i>[Signature]</i>
Karo	<i>[Signature]</i>
Karo	<i>[Signature]</i>
Katrol	<i>[Signature]</i>
Kabag. BH	<i>[Signature]</i> 10/9/08
Ka. Subbag	<i>[Signature]</i> 10/9/08

2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4139) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain – Lain ;
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Dinas – Dinas Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2001 Nomor 3 Seri D) ;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2002 Nomor 41) ;

PARAF KOORDINASI	
Wagub	<i>[Signature]</i> 16/09/08
Sekdaprovsu	<i>[Signature]</i>
Asisten Pansus	<i>[Signature]</i>
Asisten	
Kadispend	<i>[Signature]</i>
Karo Hukum	<i>[Signature]</i>
Karo	
Kabid	<i>[Signature]</i>
Kabag BH	<i>[Signature]</i>
Ka Subbag	<i>[Signature]</i>

11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2002 Nomor 42) ;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2007);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL DI BAWAH SATU ATAP PEMBANTU DI PANGURURAN, DOLOK SANGGUL DAN SALAK

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
2. Dinas adalah Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
4. Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap yang selanjutnya disebut SAMSAT adalah tempat pengurusan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Pasal 2

Membentuk Kantor SAMSAT Pembantu di Pangururan Kabupaten Samosir, Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan dan Salak Kabupaten Pak Pak Bharat.

Pasal 3

Tata Kerja Kantor SAMSAT Pembantu dan wilayah kerja Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan oleh Tim Pembina SAMSAT Provinsi Sumatera Utara dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 4

Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan Peraturan ini, kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.

PARAF KOORDINASI	
Wagub	<i>[Signature]</i> 16/09/08
SekdaprovSU	<i>[Signature]</i>
Asisten Bidang	<i>[Signature]</i>
Asisten	
Kadesper	<i>[Signature]</i> 16/08
Karo	
Karo	
Kabid	<i>[Signature]</i>
KabagBH	<i>[Signature]</i> 16/09/08
Ko. SubbagBH	<i>[Signature]</i> 16/09/08

Pasal 5

Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara dan dibantu PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Utara.

Pasal 6

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang teknis operasional diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.


Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 22 September 2008

GUBERNUR SUMATERA UTARA,


SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di Medan
pada tanggal 24 September 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI



R.E. NAINGGOLAN

PARAF KOORDINASI	
Wagub	<i>[Signature]</i> Fis/09/08
SekdaprovSU	<i>[Signature]</i>
Asisten Pembantu	<i>[Signature]</i>
Asisten	-
Karo	<i>[Signature]</i>
Karo	<i>[Signature]</i>
Karo	<i>[Signature]</i>
Kabag. Subbag	<i>[Signature]</i> 10/9/08